



PUTUSAN

Nomor 0041/Pdt.G/2020PA.Una

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara;

Pemohon, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Konawe, sebagai
Pemohon;

melawan

Termohon, umur 46 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Konawe, sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

Telah memeriksa saksi-saksi bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal, 13 Januari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha Nomor 0041/Pdt.G/2020/PA. Una pada tanggal 13 Januari 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Nopember 1987, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor 306/XI/1987 tanggal 19 Nopember 1987;

Putusan Nomor 0041/Pdt.G/2020/PA Una

Halaman. 1 dari 19 .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan memilih untuk tinggal bersama, semula bertempat tinggal di Kabupaten Kolaka selama kurang lebih 4 (empat) tahun kemudian pindah di Kabupaten Konawe selama kurang lebih 20 (dua puluh) tahun;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama :
 - anak;
 - anak;
 - anak;
 - anak;
4. Bahwa kurang lebih sejak tahun 2018 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan karena :
 - Termohon selalu membantah jika Pemohon nasehati
 - Termohon sering cemburu buta, menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa bukti;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Februari tahun 2019, yang kronologi kejadiannya awal mulanya Pemohon menjelaskan kepada Termohon bahwa Pemohon tidak selingkuh dengan perempuan lain karena saya dengan perempuan yang Termohon cemburui itu masih kerabat sepupu 2 (dua) kali namun Termohon tetap tidak percaya bahkan Termohon marah-marah, mendorong Pemohon hingga jatuh bahkan sampai mengancam Pemohon memakai pisau sehingga akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
6. Bahwa setelah puncak pertengkaran dan perselisihan tersebut menyebabkan Pemohon dan Termohon saat ini tidak lagi tinggal bersama, Pemohon tinggal di rumah teman Pemohon di Kabupaten Konawe, Sedangkan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Konawe;

Putusan Nomor 0041/Pdt.G/2020/PA Una

Halaman. 2 dari 19 .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa meskipun pernah dilakukan upaya perdamaian oleh pihak keluarga dan pemerintah Desa akan tetapi tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon
9. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka pemohon, memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Unaaha, cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (**Pemohon**) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon (**Termohon**) di depan persidangan Pengadilan Agama Unaaha;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan, selanjutnya ketua majelis mengupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, ketua majelis mengarahkan kedua pihak untuk menempuh mediasi dengan menunjuk dan menetapkan

Putusan Nomor 0041/Pdt.G/2020/PA Una

Halaman. 3 dari 19 .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediator Najmiah Sunusi, S.Ag.,M.H dan berdasarkan Laporan Mediator tanggal dan 05 Pebruari 2020 mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon hadir dan mengajukan jawaban secara lisan atas permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada posita nomor 1, 2 dan 3 dalam Permohonan Pemohon adalah benar;
- Bahwa pada posita 4. adalah dikatakan sejak tahun 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun;
- Benar, rumah tangga Termohon dengan Pemohon tidak rukun dan tidak harmonis sejak tahun 2018, bukan karena Termohon selalu membantah bila dinasehati namun Termohon tidak suka melihat Pemohon selalu menelpon sembunyi-sembunyi dan bila Termohon yang menelpon tak pernah diangkat. Pemohon bila nelson pada pagi hari jam 08.30, sore jam 14.30 dan malam jam 20.30;
- Benar, Termohon cemburu dengan sepupu dua kali Pemohon namun Termohon tidak menuduh Pemohon selingkuh;
- Bahwa pada posita nomor 5, adala benar, Termohon bilang ke Pemohon, kalau tidak menghentikan perbuatannya maka masalah tidak akan selesai dan Termohon tidak pernah mengancam Pemohon dengan menggunakan pisau dan Pemohon yang pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa posita nomor 6 dan 7, adalah benar;
- Bahwa pada posita 8, Termohon terima dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa yang dikatakan Termohon benar, kalau Pemohon sering nelson dan pernah didapat di jembatan lagi nelson sepupu dua kali Pemohon dan Pemohon tidak selingkuh dengan sepupu dua kali Pemohon tersebut;

Putusan Nomor 0041/Pdt.G/2020/PA Una

Halaman. 4 dari 19 .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar Termohon suka mengancam dengan pisau dan Pemohon pegang tangan Termohon kemudian Pemohon terjatuh yang mengakibatkan kaki Pemohon terkilir dan bengkak sampai sekarang belum sembuh sempurna;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon memberikan duplik secara lisan yang pada pokoknya sama seperti jawaban yang telah Termohon sampaikan;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor; 306/XI/1987, tanggal 19 November 1987, atas nama Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Kolaka, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai serta dinazagelen, dan di legalisir oleh Panitera, kemudian, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

B. saksi :

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. **saksi**, umur 57 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Konawe, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon,
 - Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon dan Termohon namun hanya sebagai teman Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 18 November 1987;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan memilih untuk tinggal bersama, semula bertempat tinggal di Kabupaten Kolaka selama kurang lebih 4 (empat) tahun kemudian pindah di Kabupaten Konawe

Putusan Nomor 0041/Pdt.G/2020/PA Una

Halaman. 5 dari 19 .



selama kurang lebih 20 (dua puluh) tahun;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia 4 (empat) orang anak;
- Bahwa yang saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon pada saat ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak tahun 2018 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa yang saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis adalah disebabkan Termohon tidak mau mendengar bila dinasehati dan menuduh Pemohon selingkuh;
- Bahwa saksi dengar Termohon sering marah-marah bila Pemohon nelson dengan orang lain padahal orang tersebut bukan selingkuhan Pemohon;
- Bahwa saksi dengar Termohon bersikap kasar dan pernah mengancam Pemohon dengan pisau namun Pemohon tahan tangan Termohon agar pisaunya tidak mengenai Pemohon;
- Bahwa yang saksi tahu sejak Februari 2019, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah bersama, sedangkan Termohon tinggal dirumah sendiri;
- Bahwa sejak berpisah, Pemohon tidak pernah lagi datang untuk menemui Termohon;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dan berhasil dalam membina rumah tangga kembali namun tidak lama muncul masalah lagi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan dimediasi namun tidak berhasil;

2. saksi, umur 57 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Konawe, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon,
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon dan Termohon namun hanya sebagai teman Pemohon;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon dengan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 18 November 1987;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan memilih untuk tinggal bersama, semula bertempat tinggal di Kabupaten Kolaka selama kurang lebih 4 (empat) tahun kemudian pindah di Kabupaten Konawe selama kurang lebih 20 (dua puluh) tahun;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa yang saksi dengar dari Pemohon kalau rumah tangga Pemohon dan Termohon pada saat ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak tahun 2018 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
 - Bahwa yang saksi dengar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis adalah disebabkan Termohon tidak mau mendengar bila dinasehati dan menuduh Pemohon selingkuh;
 - Bahwa saksi dengar Termohon sering marah-marah bila Pemohon nelson dengan orang lain padahal orang tersebut bukan selingkuhan Pemohon;
 - Bahwa saksi dengar Termohon pernah mengancam Pemohon dengan pisau sampai Pemohon terjatuh untuk menangkap tangan Termohon agar pisaunya tidak mengenai Pemohon;
 - Bahwa yang saksi tahu sejak Februari 2019, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah bersama, sedangkan Termohon tinggal dirumah sendiri;
 - Bahwa sejak berpisah, Pemohon tidak pernah lagi datang untuk menemui Termohon;
 - Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun kembali dalam membina rumah tangganya namun tidak berhasil;
- Bahwa atas keterangan dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon dan telah memberikan keterangannya dimuka persidangan adalah dibenarkan oleh Termohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil batahannya tersebut, Termohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

Putusan Nomor 0041/Pdt.G/2020/PA Una

Halaman. 7 dari 19 .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **saksi**, umur 23 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Konawe, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon,
 - Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon dan Termohon sebagai anak kandung Termohon;
 - Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa saksi dengar Pemohon dengan Termohon adalah orang tua saksi yang menikah pada tanggal 18 November 1987;
 - Bahwa saksi dengar setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan memilih untuk tinggal bersama, semula bertempat tinggal di Kabupaten Kolaka selama kurang lebih 4 (empat) tahun kemudian pindah di Kabupaten Konawe selama kurang lebih 20 (dua puluh) tahun;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah dikarunia 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa yang saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon pada saat ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak tahun 2018 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
 - Bahwa yang saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis adalah disebabkan Pemohon sering menelpon perempuan lain sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
 - Bahwa saksi lihat Pemohon sering menelpon perempuan lain yang kemudian diakui sebagai teman Pemohon;
 - Bahwa yang saksi tahu sejak Februari 2019, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah bersama dengan saksi dan saudara yang lain, sedangkan Termohon tinggal dirumah sendiri;
 - Bahwa sejak berpisah, Pemohon tidak pernah lagi datang untuk menemui Termohon;
 - Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon agar kembali

Putusan Nomor 0041/Pdt.G/2020/PA Una

Halaman. 8 dari 19 .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun dan berhasil dalam membina rumah tangga kembali namun tidak lama muncul masalah lagi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan dimediasi namun tidak berhasil;

2. **saksi**, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Konawe, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon,
- Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon dan Termohon sebagai keponakan Termohon;
- Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi dengar Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 18 November 1987;
- Bahwa saksi dengar setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan memilih untuk tinggal bersama, semula bertempat tinggal di Kabupaten Kolaka selama kurang lebih 4 (empat) tahun kemudian pindah di Kabupaten Konawe selama kurang lebih 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah dikarunia 4 (empat) orang anak;
- Bahwa yang saksi dengar dari Pemohon kalau rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada saat ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak tahun 2018 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa yang saksi dengar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis adalah disebabkan Pemohon sering menelpon perempuan lain;
- Bahwa saksi dengar dari Termohon kalau Pemohon sering menelpon keperempuan lain yang di tengarai selingkuhan Pemohon;
- Bahwa saksi dengar Termohon tidak pernah mengancam Pemohon dengan pisau;
- Bahwa yang saksi tahu sejak Februari 2019, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah bersama, sedangkan Termohon tinggal dirumah sendiri;

Putusan Nomor 0041/Pdt.G/2020/PA Una

Halaman. 9 dari 19 .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak berpisah, Pemohon tidak pernah lagi datang untuk menemui Termohon;
- Bahwa saksi belum pernah menasihati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun kembali dalam membina rumah tangganya namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi yang dihadirkan oleh Termohon dan telah memberikan keterangannya dimuka persidangan adalah dibenarkan oleh Termohon dan tidak dibantah oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa Termohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan untuk bercerai karena rumah tangganya sudah sulit dipertahankan dan memohon putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah pemohon mempunyai *legal standing* dalam perkara ini (suami-isteri);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim, maka Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara untuk rukun kembali membina rumah tangga, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah

Putusan Nomor 0041/Pdt.G/2020/PA Una

Halaman. 10 dari 19 .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selain telah berupaya mendamaikan para pihak di depan persidangan (*litigasi*), telah pula berupaya mendamaikan para pihak dengan menempuh mediasi oleh Hakim Mediator Najmiah Sunusi, S.Ag.,M.H., dan berdasarkan Laporan Mediator tanggal dan 05 Februari 2020, supaya tetap rukun sebagai suami isteri, sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan izin ikrar talak dengan mendalilkan bahwa pada pokoknya;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2018 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan;
 - Termohon selalu membantah jika Pemohon nasehati
 - Termohon sering cemburu buta, menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa bukti;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2018 dan sejak saat itu Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Putusan Nomor 0041/Pdt.G/2020/PA Una

Halaman. 11 dari 19 .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa surat;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 306/XI/1987, tanggal 19 November 1987, atas nama Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Kolaka, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai serta dinazagelen, kemudian di legalisir oleh Panitera dan oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh Penggugat dimuka persidangan berupa bukti (P.1) dapat diterima sebagai alat bukti karena bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta otentik yang bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P.1) telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, maka dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Kolaka, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, ternyata Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang telah diberi tanda P.1 oleh Ketua Majelis yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, serta dilegalisir oleh Panitera sehingga bukti-bukti yang telah

Putusan Nomor 0041/Pdt.G/2020/PA Una

Halaman. 12 dari 19 .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan didepan persidangan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 2 Ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan Pemohon tersebut, pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg, dan pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering membantah bila dinasehati dan Termohon menuduh Pemohon selingkuh;

Menimbang, bahwa saksi 1 juga menerangkan antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, adalah merupakan fakta yang didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak harmonis karena perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan
Putusan Nomor 0041/Pdt.G/2020/PA Una

Halaman. 13 dari 19 .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sering membantah bila dinasehati dan Termohon menuduh Pemohon selingkuh;

Menimbang, bahwa saksi 2 juga menerangkan antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, adalah fakta yang didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan-alasan bantahannya tersebut, Termohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi 1 Termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg, dan pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Termohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon sering menelpon perempuan lain;

Menimbang, bahwa saksi 1 juga menerangkan antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, adalah merupakan fakta yang didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi

Putusan Nomor 0041/Pdt.G/2020/PA Una

Halaman. 14 dari 19 .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Termohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak harmonis karena perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon sering menelpon perempuan;

Menimbang, bahwa saksi 2 juga menerangkan antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, adalah fakta yang didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Termohon saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan keterangan saksi-saksi Pemohon dan saksi-saksi Termohon tersebut di atas yang jika dihubungkan keterangannya satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan secara materiil ada kesamaan maka harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harus lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkecokan terus menerus dan tidak dapat di damaikan kembali dan dapat dibuktikan berdasarkan keterangan saksi, maka dapat dimungkinkan putusan perceraian antara Penggugat dengan Termohon tersebut, sebagaimana disebutkan dalam Yurisprudensi Putusan

Putusan Nomor 0041/Pdt.G/2020/PA Una

Halaman. 15 dari 19 .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 44K/AG/1998, tanggal 19 Pebruari 1999, jo
Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 14/KMA/SK/I/2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Kolaka;
2. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan bukan Termohon sering membantah bila dinasehati dan Termohon menuduh Pemohon selingkuh namun Termohon tidak suka bila Pemohon menelpon dengan sembunyi-sembunyi dan Termohon tidak pernah mengancam Pemohon;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pernah dirukunkan dan berhasil namun masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon terulang kembali sampai sekarang;
4. Bahwa, pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Februari 2019;

Menimbang, bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi yang disebabkan oleh Pemohon suka menelpon perempuan lain yang dikemudian dianggap Pemohon selingkuh sehingga mengakibatkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang, bahwa perpisahan antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2018 sampai sekarang merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, telah terjadinya kebencian antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa kekecewaan dan kebencian antara pemohon dan termohon merupakan gejala jiwa yang memberikan indikasi ketidaksenangan antara Pemohon dengan Termohon yang sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga pemohon dan termohon sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga pemohon dan termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan sebagaimana

Putusan Nomor 0041/Pdt.G/2020/PA Una

Halaman. 16 dari 19 .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي

ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَكِرُونَ

Terjemahnya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga pemohon dan termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi sehingga permohonan pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf dan (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang

Putusan Nomor 0041/Pdt.G/2020/PA Una

Halaman. 17 dari 19 .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya permohonan pemohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan belum pernah bercerai sebelumnya, sehingga majelis hakim mempunyai alasan yang cukup untuk mengizinkan Pemohon (Pemohon) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap termohon (Termohon);

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Unaaha;
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 386.000,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Unaaha pada hari selasa, tanggal 17 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Djumadil Akhir 1441 Hijriyah oleh kami oleh kami **Zulfahmi, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Muh. Yusuf, S.H.I., M.H.** dan **Dr. Massadi, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Drs. Safar, M.H.** sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Putusan Nomor 0041/Pdt.G/2020/PA Una

Halaman. 18 dari 19 .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muh. Yusuf, S.H.I., M.H.

Zulfahmi, S.H.I.

Dr. Massadi, S.Ag., M.H.

Panitera

Drs. Safar, M.H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 296.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 5. <u>Materai</u> | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. 386.000,- |

Terbilang : *tiga ratus delapan puluh enam rupiah*

Putusan Nomor 0041/Pdt.G/2020/PA Una

Halaman. 19 dari 19 .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)